



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03

putusan.mahkamahagung.go.id

PADANG

PUTUSAN

Nomor : 81 - K / PM-I-03 / AD / VI / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD SOFWAN
Pangkat / NRP : Serma / 21960181760776
Jabatan : Dan Unit II Satlak Hartib Denpom I/4 Padang
Kesatuan : Denpom I/4 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Medan, 4 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Terandang Blok R No. 8 Padang Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Pomdam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Pomdam I/BB Nomor : Kep/67/IX/2013 tanggal 5 September 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selaku Papera sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/662-10/IX/2013 tanggal 25 September 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selaku Papera sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/729-10/X/2013 tanggal 13 Oktober 2013.
 - c. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selaku Papera sejak tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/913/XII/2013
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 31 Desember 2013.

- d. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selaku Papera sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/912-10/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- e. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selaku Papera sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/170-10/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
3. Penahanan Terdakwa diperpanjang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Nomor : TAP / 29-K / PM I-03 / AD / II / 2014 tanggal 20 Februari 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 29 / PM I-03 / AD / III / 2014 tanggal 24 Maret 2014.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam I/BB Medan Nomor: BP-17/A- 17/ IX/2013 tanggal 16 September 2012 atas nama Serma Muhammad Sofwan NRP 21960181760776.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/823-10/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11a/K/AD/I-03/V/2014 tanggal 23 Mei 2014.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Putusan Sela Nomor : 29-K / PM.I-03 / AD / V / 2014 Tanggal 22 Mei 2014 yang memutuskan :

- Menerima keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Mayor Chk M. Ichrom, S.H. NRP 636633 dan Serka Syufriadi, S.H. NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21010027110382 selaku Penasihat Hukum Terdakwa atas
putusan.mahkamahagung.go.id Serma Muhammad Sofwan NRP 21960181760776.

- Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor : Dak/11/K/AD/I-03/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 atas nama Terdakwa Serma Muhammad Sofwan NRP 21960181760776 adalah adalah batal demi hukum.
- Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditurat Militer I-03 Padang.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/11a/K/AD/I-03/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 aya (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (Delapan belas) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa berada dalam Tahanan
sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

b. Barang bukti berupa :

1) Barang-Barang :

- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Badan Narkotika Nasional RI Prov Sumbang Nomor : R/1430/IX/2013/BNNP tanggal 11 September 2013 perihal Hasil Test Urine Pernonel Denpom I/4 Padang An. Serema M. Sofwan (Terdakwa) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumbang Arnawo, SH.M.Si.
- 1 (satu) Explr Berita Acara pemeriksaan urine dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 5975/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 An. Muhammad Sofwan yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan Kopol M. Hutagaol, S,Si, Apt NRP 74110890 diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si NRP 63100830.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan (pleidoi), namun hanya mengajukan permohonan yang bersifat Klemensi yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b. Terdakwa Kooferatif dipersidangan.
- c. Terdakwa sudah mengabdikan diri di TNI-AD selama 18 (delapan belas) tahun.
- d. Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi.
- e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga .
- f. Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Mohon diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengabdikan diri di pengadilan. Terdakwa berjanji dengan sebenarnya akan berdinasti lebih baik lagi dan tidak melakukan pelanggaran lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di akhir bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tiga belas di Komplek perumahan Arai Pinang kota Padang Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana " Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba Umum PK III di Rindam VII/ Wirabuana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pomdam II/Sriwijaya lalu tahun 2000 dimutasikan ke Pomdam XVI/Patimura dan tahun 2004 dimutasikan ke Pomdam I/BB kemudian tahun 2010 dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Nrp. 21960181760776.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Koptu Susfriadi Emri) sejak tahun 2011 di Payakumbuh dan kenal dengan Saksi-4 (Koptu Ahmad Ridwan) pada akhir bulan Juli 2013 di Kota Padang-Sumbar.
3. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada siang hari diakhir bulan Juli 2013 Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 dengan menggunakan mobil sampai di rumah Sdr. Edo di Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang Sumbar dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 sampai di rumah Sdr. Edo dan di rumah Sdr. Edo tersebut sudah ada Sdr. Edo dan Saksi-4 (Koptu Ahmad Ridwan).
4. Bahwa selanjutnya di rumah Sdr. Edo tersebut Terdakwa, Saksi-5 (Koptu Susfriadi Emri), Saksi-4 (Koptu Ahmad Ridwan) Sdr. Edo mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sabu yang Terdakwa, Saksi-5 (Koptu Susmardi Emri), Saksi-4 (Koptu Ahmad Ridwan) Sdr. Edo konsumsi berasal dari Sdr. Edo yang sebelumnya sudah di suruh oleh Terdakwa dan Koptu Sisfriadi Emri untuk mencarikannya dan Sdr. Edo peroleh dengan cara membeli kepada Sdr. Feri sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa cara Terdakwa mengkomsumsi Sabu dengan cara menggunakan perlengkapan berupa botol aqua 600 mili, pipet, kaca pirek, mancis yang sudah disiapkan oleh Sdr. Edo, adapun cara menggunakannya adalah shabu-shabu dimasukkan ke kaca pirek selanjutnya kaca pirek dibakar kemudian pipet yang sudah dimasukkan ke botol aqua dihisap secara bergantian.
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu.
8. Bahwa pada hari senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib Tim dari BNN Propinsi Sumatera Barat atas permintaan dari Dandepom ¼ untuk melakukan pemeriksaan test urine terhadap 60 (enam puluh) orang anggota Denpom ¼ Padang diantaranya adalah Terdakwa.
9. Bahwa cara pemeriksaan urine dilakukan dengan cara setiap anggota yang akan diperiksa urinenya diberikan botol kaca yang transparan dan diberi nomor sedangkan Terdakwa mendapat botol dengan nomor urut 41 kemudian Terdakwa tuliskan nama dan tandatangan, selanjutnya Terdakwa disuruh mengisi botol tersebut dengan air seni Terdakwa sendiri dan diawasi oleh Dandepom ¼, setelah urine Terdakwa tampung dalam botol tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan kepada salah satu petugas BNN lalu oleh petugas tersebut mengambil alat test pack kemudian dicelupkan kedalam botol yang berisi air seni.
10. Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh petugas BNNP Sumbar terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Narkotika Golongan I (Amphetamine) dan sesuai dengan Surat Kepala BNNP Sumbar Nomor : R/1430/IX/2013/BNNP tanggal 11 September 2013 tentang hasil test urine personil Denpom ¼ Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan dengan hasil sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 5975/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dengan kesimpulan Barang Bukti urine milik Serma M. Sofwan dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Kopol M. Hutagaol, S.Si., Apt Nrp. 74110890 diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan Wakil Kepala AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada akhir bulan Juli 2013 di Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang-Sumbar adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Serka Syufriadi, SH Nrp. 21010027110383 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin/272/IV/2014 tanggal 7 April 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa An. Mohamad Sofwan Serma NRP 21960181760776 tertanggal 10 April 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum mengajukan keberatan/eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : ALAMSYAH ADI PUTRA BIN SAMSUDIN
Pekerjaan : Anggota Pegawai Kontrak di Instansi BNN
Prov Sumbar
Jabatan : Staf Pemberdayaan Masyarakat Instansi
BNN Prov Sumbar
Tempat tanggal lahir : Bukittinggi, 17 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. RPH No 150, Rt 09, Rw-, Kelurahan
Silaing Bawah Padang Panjang Barat Kota
Padang Panjang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui namanya Serma M Sofwan pada saat melakukan tes urine di Madenpom 1/4 Padang yang mana pada saat melakukan pemeriksaan urine nama Terdakwa An. Serma M Sofwan urinenya dinyatakan positif.
2. Bahwa Saksi melakukan tes urine di Madenpom 1/4 pada hari senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib, atas perintah dari Pimpinan BNN Prov Sumbar dan juga atas dasar permintaan Dandenpom 1/4 Padang kepada Kepala BNN Prov Sumbar agar melakukan sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan melakukan tes urine terhadap personil Denpom 1/4 Padang.
3. Bahwa selanjutnya saksi melakukan tes urine terhadap personil Denpom 1/4 dengan meminta urine setiap anggota Denpom 1/4 dengan jumlah urine tertentu yang ditampung dalam wadah yang telah disiapkan dari kantor BNN Prov Sumbar, setelah urine tertampung maka kami petugas BNN mencelupkan bagian ujung dari alat testpack yang bermerek Inst answer (Multi Drug Screen Test).
4. Bahwa Saksi mengetahui setelah beberapa saat setelah urine dicelupkan alat akan menunjukkan apa saja yang terkandung didalam urine tersebut termasuk alat tersebut dapat bisa mendeteksi keberadaan Amphetamine dan salah satunya adalah urine milik Terdakwa An. Serma M Sofwan terkandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan saksi alat testpack yang bermerk Inst-Answer (Multi Drug Screen Test) yang digunakan oleh BNN Prov Sumbang sama dengan alat testpack yang digunakan oleh BNN Nasional dan alat tersebut bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi 100% dan bisa menjadi petunjuk awal bahwa urine yang diperiksa tersebut mengandung amphetamine maka kami menyarankan untuk diperiksa ke Laboratorium yang resmi dan berkekuatan tetap.
6. Bahwa Saksi memeriksa sebanyak 60 (enam puluh) orang anggota Denpom ¼ Padang, dan yang tabung Urinenya bertulisan namanya diganti dengan nomor urut angka 41 (empat puluh satu) urinenya positif mengandung amphetamine yang mana amphetamine tersebut terkandung dalam narkoba jenis sabu, kemudian setelah saksi cek tabung dengan nomor urut 41 (empat puluh satu) adalah milik Serma M Sofwan dan dapat kami simpulkan bahwa Serma M Sofwan telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat alat test Pack dicelupkan kedalam urine Terdakwa menunjukkan bergaris 1 (satu) yang berarti positif, sedangkan apabila bergaris 2 (dua) berarti negatif.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi hasil pemeriksaan urine Terdakwa hanya sebagai pemakai bukan sebagai pecandu Narkotika.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : BENNI MEIJESTA PRATAMA
Pekerjaan : Anggota Pegawai Kontrak di Instansi BNN
Prov Sumbang
Jabatan : Staf Pemberdayaan Masyarakat
Instansi : BNN Prov Sumbang
Tempat tanggal lahir : Pariaman, 25 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Diponegoro No. 64 B Pariaman Tengah,
Sumbang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui namanya Terdakwa An. Serma M Sofwan pada saat melakukan tes urine di Madenpom ¼ Padang, dan pada saat dilakukan pemeriksaan urine nama Terdakwa Serma M Sofwan urinenya dinyatakan positif.
2. Bahwa Saksi melakukan tes urine di Madenpom ¼ pada hari senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib, atas perintah dari Pimpinan BNN Prov Sumbar dan juga atas dasar permintaan Dandenpom ¼ Padang kepada Kepala BNN Prov Sumbar agar melakukan sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan melakukan tes urine terhadap personil Denpom ¼ Padang.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan tes urine terhadap 60 (enam puluh) orang personil Denpom ¼ dengan meminta urine setiap anggota Denpom ¼ dengan jumlah urine tertentu yang ditampung dalam wadah yang telah disiapkan dari kantor BNN Prov Sumbar, setelah urine tertampung maka kami petugas BNN mencelupkan bagian ujung dari alat testpack yang bermerek Instanswer (Multi Drug Screen Test).
4. Bahwa Saksi mengetahui setelah beberapa saat setelah urine dicelupkan alat akan menunjukkan apa saja yang terkandung didalam urine tersebut termasuk alat tersebut bisa mendeteksi keberadaan Amphetamine dan salah satunya adalah urine milik Terdakwa An. Serma M Sofwan terkandung zat Amphetamine dan dinyatakan positif telah menggunakan amphetamine yang ada dalam narkoba jenis sabu.
5. Bahwa sepengetahuan saksi alat testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Drug Screen Test) yang digunakan oleh BNN Prov Sumbar sama dengan alat testpack yang digunakan oleh BNN Nasional dan alat tersebut bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi 100% dan bisa menjadi petunjuk awal bahwa urine yang diperiksa tersebut mengandung amphetamine maka kami menyarankan untuk diperiksa ke Laboratorium yang resmi dan berkekuatan tetap.
6. Bahwa Saksi mengetahui anggota Denpom ¼ Padang yang tabung Urinenya bertulisan namanya diganti dengan nomor urut angka 41 (empat puluh satu) urinenya positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amphetamine yang mana amphetamine tersebut terkandung dalam narkotika jenis sabu, kemudian setelah Saksi cek tabung dengan nomor urut 41 (empat puluh satu) adalah milik Terdakwa An. Serma M Sofwan dan dapat kami simpulkan bahwa Serma M Sofwan telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat alat test Pack dicelupkan kedalam urine Terdakwa menunjukkan bergaris 1 (satu) yang berarti positif, sedangkan apabila bergaris 2 (dua) berarti negatif.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi hasil pemeriksaan urine Terdakwa hanya sebagai pemakai bukan sebagai pecandu Narkotika.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : AHMAD RIDWAN
Pangkat / Nrp : Koptu / 3920543000771
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kodim 0312/Padang
Tempat tanggal lahir : Bangkinang Riau, 4 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Aru Indah No 12 Lubek, Kec. Lubek Begalung Kota Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Juli 2013 dan yang mengenalkan saat itu adalah Koptu Sispriadi dan Sdr Edo di rumah Sdr Edo di Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang Sumbar.
2. Bahwa Saksi pertama kali menggunakan narkotika yaitu pada bulan Mei 2013 saat itu Saksi dapat dari temen Saksi yang bernama Sdr. Awaluddin, dan Saksi juga pernah menggunakan ganja dan sabu-sabu.
3. Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa An. Serma M Sofwan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar bulan Juli 2013 bertempat di rumahnya Sdr Edo di
putusan.mahkamahagung.go.id
Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang Sumbar.

4. Bahwa Saksi pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan teman-teman Saksi yaitu Terdakwa An. Serma M Sofwan, Koptu Sispriadi Emri dan Sdr Edo, dengan cara Sdr Edo diperintahkan oleh Terdakwa An. Serma M Sofwan dan Koptu Sispriadi Emri untuk mencarikannya lalu Sdr Edo meminta tolong kepada Saksi, kemudian Saksi menghubungi Sdr Feri lalu Sdr Feri mencarikan dan yang membayar adalah patungan antara Terdakwa dan Koptu Sispriadi dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada saat mengkonsumsi Narkotika dengan cara menggunakan botol aqua 600 mili, pipet, kaca pirek, mancis yang sudah disiapkan oleh Sdr Edo adapun cara menggunakannya adalah shabu-shabu dimasukkan ke kaca pirek selanjutnya kaca pirek dibakar kemudian pipet yang sudah dimasukkan ke botol aqua dihisap secara bergantian kami berempat, dan Saksi melihat Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
6. Bahwa Saksi mengetahui reaksinya setelah mengkonsumsi/ menghisap Sabu sabu menjadi susah tidur dan pikiran menjadi tenang / plong.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan ada keterangannya berupa Relas panggilan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : NGATMONO
Pangkat / Nrp : Kapten Cpm / 534661
Jabatan : Kaur Tuud
Kesatuan : Denpom 1/4 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Tanjung Morawa, 4 Juli 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kartini Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Denpom I/BB kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 dipanggil oleh Dandepom 1/4 Letkol Cpm Sudarto diperintahkan untuk membuat Surat Permohonan ke BNN Kota Padang guna melakukan tes urine kepada seluruh anggota Denpom 1/4 lalu surat tersebut Saksi kirim ke BNN dan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2013.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib Tim dari BNN Propinsi Sumatera Barat tiba di Madepom 1/4, saat itu seluruh anggota Denpom 1/4 sedang menerima Jam Komandan di Aula, setelah itu saksi membantu mempersiapkan tempatnya didepan Kantor Wadandepom 1/4 Padang.
4. Bahwa selanjutnya setelah semuanya sudah siap kemudian Saksi melaporkan kepada Dandepom 1/4 bahwa Tim BNN sudah siap dan peralatannyapun sudah siap, selanjutnya Dandepom memerintahkan kepada seluruh anggota untuk melakukan test urine dan satu persatu di arahkan ketempat BNN diambil urinenya diawasi langsung oleh Dandepom 1/4 .
5. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan tersebut ada 3 (tiga) orang anggota Denpom yang tersangkut masalah Narkotika.
6. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya pada tanggal 3 September 2013 Dandepom 1/4 melakukan langkah penegakan hukum dengan menahan dan memeriksa urine Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ke Balai Pom Padang dan sekaligus melakukan penggeledahan setiap rumah anggota yang urinenya positif karena sebelum kejadian sudah berulang-ulang disampaikan larangan atau himbauan baik berupa ST ataupun larangan oleh seluruh perwira Denpom agar tidak menyentuh Narkotika dan saat disampaikanpun semua anggota menjawab siap menjauhi Narkotika.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa agak sering terlambat masuk kantor dan pada saat ditanya selalu membuat alasan terlambat bangun dan Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa telah membuat malu Polisi Militer sehingga perlu diproses hukum yang berlaku agar tidak diikuti oleh anggota yang lainnya.

Atas keterangan Saksi-4 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SUSPRIADI EMRI
Pangkat / Nrp : Koptu / 31940446930375
Jabatan : Ta Mudi Koramil 07/Bungus
Kesatuan : Kodim 0312/Padang
Tempat tanggal lahir : Batusangkar, 10 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Simpang Aru Blok C No. 1 Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Terdakwa dinas di Payakumbuh, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah mengonsumsi Narkotika bersama-sama dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali yaitu pada sekira bulan Juli bertempat bdirumah Sdr. Edo di Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada Saat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu bersama-sama dengan Terdakwa, Koptu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimad Ridwan dan Sdr. Edo bertempat di rumah Sdr. Edo, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Edo untuk mencari Sabu kemudian Sdr. Edo menghubungi Saksi kemudian Saksi menghubungi Sdr. Feri untuk mencari Sabu dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada bulan Juli 2013 Saksi bersama Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika di rumah Sdr. Edo di Komplek perumahan Arai Pinang Kota Padang dengan menggunakan botol Aqua 600 mili liter, Pipet, Kaca pirek, Mancis yang sudah disiapkan oleh Sdr. Edo, adapun cara menggunakannya adalah Sabu sabu dimasukkan ke kaca pirek selanjutnya kaca pirek dibakar kemudian pipet yang sudah dimasukkan kebotol Aqua dihisap secara bergantian.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual Narkotika dengan menggunakan mobil Yaris BK 56 PM, dan yang sering membeli narkotika tersebut adalah Koptu Ismed.

Atas keterangan Saksi-5 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba Umum PK III di Rindam VII/ Wirabuana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pomdam II/Sriwijaya lalu tahun 2000 dimutasikan ke Pomdam XVI/Patimura dan tahun 2004 dimutasikan ke Pomdam I/BB kemudian tahun 2010 dimutasikan ke Denpom ¼ Padang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Nrp. 21960181760776.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib, saat itu Apel Pagi yang dipimpin oleh Dandepom ¼ An. Letkol Cpm Sudarto, tetapi Terdakwa tidak ikut apel karena Terdakwa pergi melakukan tes urine sendiri di Laboratorium Sejawat yang bertempat di Jalan Sawahan Padang dan hasilnya Negatif, selanjutnya pada sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa masuk Kantor untuk mengikuti sosialisasi Narkoba dari BNN Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib oleh petugas BNN Terdakwa diberikan botol kaca yang transparan yang bernomor 41 kemudian Terdakwa tuliskan nama dan tandatangani, selanjutnya Terdakwa disuruh mengisi botol tersebut dengan air seni Terdakwa sendiri dan diawasi oleh Dandenpom 1/4.
4. Bahwa selanjutnya setelah urine Terdakwa ditampung dalam botol tersebut selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada salah satu petugas BNN lalu petugas BNN tersebut mengambil satu paket test pack dicelupkan kedalam botol yang berisi air seni selanjutnya Terdakwa kembali ke aula untuk mengikuti sosialisasi lagi.
5. Bahwa Terdakwa mengetahuinya pada tanggal 4 September 2013 sekira pukul 10.30 Wib setelah diberitahu oleh Dandenpom 1/4 Padang yang mengatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina (Extasy, shabu-shabu), selanjutnya Terdakwa dan Sersan Agung serta Sersan Afdal langsung dimasukkan kedalam sel Madenpom 1/4 Padang.
6. Bahwa pada sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dikeluarkan dari sel dan dibawa menuju kerumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan oleh Kapten Cpm Huala Siregar, Kapten Cpm Suaji Sukas, Kapten Cpm Pinem, Pelda Marlison dan Serma Guntur dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tidak ditemukan apa-apa.
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan Extacy, shabu-shabu sekitar bulan Mei 2010 di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr Oki (Masyarakat Sipil) dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dengan korek api selanjutnya asap yang keluar di hisap dengan menggunakan alat pengisap yang bernama bong, dan Narkotika jenis Sabu sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari Sdr Oki, tetapi Terdakwa tidak tahu berapa harganya dan uang siapa yang digunakan untuk membelinya, karena Terdakwa datang sudah ada.
8. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Juli pada saat sedang jalan-jalan satu mobil dengan Koptu Susfiardi Emri, tiba-tiba telpon Koptu Susfiardi bordering lalu Terdakwa dibawa kerumah sdr Edo Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang, setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Koptu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad Ridwan yang sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu.
9. Bahwa Terdakwa ditempat tersebut mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah sdr Edo di kompleks Perumahan Arai Pinang Kota Padang, dan Terdakwa melihat Koptu Ahmad Ridwan dan Koptu Susfiardi Emri juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
 10. Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-3 (Koptu Ahmad Ridwan) mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya Sdr Edo di Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang Sumbar mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu dengan cara menggunakan botol aqua 600 mili, pipet, kaca pirek, mancis yang sudah disiapkan oleh Sdr Edo adapun cara menggunakannya adalah shabu-shabu dimasukkan ke kaca pirek selanjutnya kaca pirek dibakar kemudian pipet yang sudah dimasukkan ke botol aqua dihisap secara bergantian kami berempat, sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
 11. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-V (Koptu Suspriadi Emri) dan Koptu Ahmad Ridwan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Sdr Edo di Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang Sumbar, pada sekitar bulan Juli 2013 saat itu Sdr Edo diperintahkan oleh Terdakwa dan Koptu Sispriadi Emri untuk mencariknya lalu Sdr Edo meminta tolong kepada Saksi-V, kemudian Saksi-V menghubungi Sdr Feri kemudian Sdr Feri mencari dan yang membayar adalah Saksi-V sendiri dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 5975/NNF/2013 tanggal 16 September 2013, dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa : Barang Bukti A milik Terdakwa atas nama Serma M Sofwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu adalah tidak mendapat ijin dari Dinas Kesehatan dan Terdakwa tidak pernah menjual belikan Narkotika kepada orang lain, tetapi hanya untuk dipakai sendiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1) Barang-Barang :

- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Badan Narkotika Nasional RI Prov Sumbar Nomor : R/1430/IX/2013/BNNP tanggal 11 September 2013 perihal Hasil Test Urine Pernonel Denpom I/4 Padang An. Serema M. Sofwan (Terdakwa) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumbar Arnawo, SH.M.Si.
- 1 (satu) Explr Berita Acara pemeriksaan urine dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 5975/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 An. Muhammad Sofwan yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan Kopol M. Hutagaol, S,Si, Apt NRP 74110890 diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si NRP 63100830.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa karena telah menggunakan/mengonsumsi Sabu sabu, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, para saksi yang hadir dan para Saksi yang tidak hadir dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba Umum PK III di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditempatkan di Pomdam I/Sriwijaya lalu tahun 2000 dimutasikan ke Pomdam XVI/Patimura dan tahun 2004 dimutasikan ke Pomdam I/BB kemudian tahun 2010 dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Nrp. 21960181760776.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Saksi-4 Kapten Cpm Ngatmono sebagai Kaur Tuud dipanggil dan di perintahkan oleh Dandenpom I/4 Padang Letkol Cpm Sudarto untuk membuat surat permohonan ke BNN Kota Padang untuk melakukan test urine bagi personil Denpom I/4 Padang.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib sesuai dengan surat permohonan Dandenpom I/4 Padang Tim dari BNN Propinsi Sumatera Barat tiba di Madenpom I/4 Padang untuk melakukan test urine kepada 60 (enam puluh) orang anggota Denpom I/4 Padang.
4. Bahwa benar selanjutnya setelah seluruh anggota Denpom I/4 Padang menerima Jam Komandan diruangan Aula Ma Denpom I/4 Padang, dan setelah semua peralatan yang sudah tersedia kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Dandenpom I/4 Padang, bahwa Tim BNN sudah siap, selanjutnya Dandenpom memerintahkan seluruh anggota Denpom I/4 Padang melakukan test urine, dan satu persatu anggota diarahkan ketempat Tim BNN dan diambil urinenya dan diawasi langsung oleh Dandenpom I/4 Padang.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib pada saat itu Apel Pagi yang dipimpin oleh Dandenpom 1/4 An. Letkol Cpm Sudarto tidak ikut apel pagi karena Terdakwa pergi melakukan tes urine sendiri di Laboratorium Sejawat yang bertempat di Jalan Sawahan Padang dan hasilnya Negatif, selanjutnya pada sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa masuk Kantor untuk mengikuti sosialisasi Narkoba dari BNN Padang.
6. Bahwa benar selanjutnya pada sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa diberi botol kaca yang transparan yang bernomor 41, kemudian Terdakwa menuliskan nama dan menandatangani, selanjutnya Terdakwa mengisi botol tersebut dengan air seninya yang diawasi Dandenpom I/4 Padang, kemudian botol tersebut diberikan kepada salah satu petugas BNN, selanjutnya petugas BNN mengambil satu paket test pack bermerek Inst answer (Multi Drug



- Screen Test) dan dicelupkan kedalam botol yang berisi air seni Terdakwa.
7. Bahwa benar Saksi-I mengetahui setelah beberapa saat setelah urine dicelupkan alat akan menunjukkan apa saja yang terkandung didalam urine tersebut termasuk alat tersebut dapat bisa mendeteksi keberadaan Amphetamine dan setelah Saksi-I mengecek tabung dengan nomor urut 41 (empat puluh satu) adalah milik Serma M Sofwan dan dapat kami simpulkan bahwa Terdakwa An. Serma M Sofwan dalam urinenya terkandung zat Amphetamine dan dinyatakan positif telah menggunakan amphetamine yang ada dalam narkoba jenis sabu sabu.
 8. Bahwa benar Saksi-I mengetahui pada saat alat test Pack tersebut dicelupkan kedalam urine Terdakwa menunjukkan bergaris 1 (satu) yang berarti positif, sedangkan apabila bergaris 2 (dua) berarti negatif.
 9. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-I alat testpack yang bermerk Inst-Answer (Multi Drug Screen Test) yang digunakan oleh BNN Prov Sumbar sama dengan alat testpack yang digunakan oleh BNN Nasional dan alat tersebut bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi 100% dan bisa menjadi petunjuk awal bahwa urine yang diperiksa tersebut mengandung amphetamine maka kami menyarankan untuk diperiksa ke Laboratorium yang resmi dan berkekuatan tetap.
 10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 September 2013 sekira pukul 10.30 Wib, Dandepom I/4 Padang mengumumkan hasil pemeriksaan BNN yang menyatakan bahwa urine Terdakwa dan Sersan Agung serta Sersan Afdal Positif mengandung Metamphetamine (Extasy, sabu-sabu), selanjutnya Terdakwa dan Sersan Agung serta Sersan Afdal dimasukan kedalam sel.
 11. Bahwa benar pada sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dikeluarkan dari sel untuk dibawa menuju kerumah Terdakwa guna dilakukan pengeledahan yang dilakukan oleh Kapten Cpm Huala Siregar, bersama-sama dengan Kapten Cpm Suaji Sukas, Kapten Cpm Pinem, Pelda Marlison dan Serma Guntur akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apa-apa.
 12. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan Extacy, shabu-shabu sekitar bulan Mei 2010 di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr Oki (Masyarakat Sipil) dengan cara Narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dengan korek api selanjutnya asap yang keluar di hisap dengan menggunakan alat pengisap yang bernama bong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Narkotika jenis Sabu sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari Sdr Oki, tetapi Terdakwa tidak tahu berapa harganya dan uang siapa yang digunakan untuk membelinya, karena Terdakwa datang sudah ada.

13. Bahwa benar Terdakwa pada akhir bulan Juli pada saat sedang jalan-jalan satu mobil dengan Koptu Susfiardi Emri, tiba-tiba telpon Koptu Susfiardi bordering lalu Terdakwa dibawa kerumah sdr Edo Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang, setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Koptu Ahmad Ridwan yang sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu sabu.
14. Bahwa benar Terdakwa ditempat tersebut mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah sdr Edo di komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang, dan Terdakwa melihat Koptu Ahmad Ridwan dan Koptu Susfiardi Emri juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-3 (Koptu Ahmad Ridwan) mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya Sdr Edo di Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang Sumbar mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu dengan cara menggunakan botol aqua 600 mili, pipet, kaca pirek, mancis yang sudah disiapkan oleh Sdr Edo adapun cara menggunakannya adalah shabu-shabu dimasukkan ke kaca pirek selanjutnya kaca pirek dibakar kemudian pipet yang sudah dimasukkan ke botol aqua dihisap secara bergantian kami berempat, sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
16. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-V (Koptu Suspriadi Emri) dan Koptu Ahmad Ridwan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Sdr Edo di Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang Sumbar, pada sekitar bulan Juli 2013 saat itu Sdr Edo diperintahkan oleh Terdakwa dan Koptu Sispriadi Emri untuk mencarikannya lalu Sdr Edo meminta tolong kepada Saksi-V, kemudian Saksi-V menghubungi Sdr Feri kemudian Sdr Feri mencarikan dan yang membayar adalah Saksi-V sendiri dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 5975/NNF/2013 tanggal 16 September 2013, dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa : Barang Bukti A milik Terdakwa atas nama Serma M Sofwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun
putusan.mahkamahagung.go.id 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat menggunakan/ menghisap narkoba jenis shabu-shabu tidak mendapat ijin dari Dinas Kesehatan dan Terdakwa tidak pernah menjual belikan Narkoba kepada orang lain, tetapi hanya untuk dipakai sendiri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis memberikan putusan yang sering-ringannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengabdikan di TNI-AD dengan berdinis lebih baik lagi dan tidak melakukan pelanggaran kembali, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap penyalah guna ".

Unsur Kedua : " Narkoba golongan I ".

Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Setiap penyalah guna ".

- Bahwa pada dasarnya kata " Setiap " menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya kata Penyalahguna sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.
- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba Umum PK III di Rindam VII/ Wirabuana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pomdam II/Sriwijaya lalu tahun 2000 dimutasikan ke Pomdam XVI/Patimura dan tahun 2004 dimutasikan ke Pomdam I/BB kemudian tahun 2010 dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Nrp. 21960181760776.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Saksi-4 Kapten Cpm Ngatmono sebagai Kaur Tuud dipanggil dan di perintahkan oleh Dandenspom I/4 Padang Letkol Cpm Sudarto untuk membuat surat permohonan ke BNN Kota Padang untuk melakukan test urine bagi personil Denpom I/4 Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib sesuai dengan surat permohonan Dandempom I/4 Padang Tim dari BNN Propinsi Sumatera Barat tiba di Madempom I/4 Padang untuk melakukan test urine kepada 60 (enam puluh) orang anggota Denpom I/4 Padang.
4. Bahwa benar selanjutnya setelah seluruh anggota Denpom I/4 Padang menerima Jam Komandan diruangan Aula Ma Denpom I/4 Padang, dan setelah semua peralatan yang sudah tersedia kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Dandempom I/4 Padang, bahwa Tim BNN sudah siap, selanjutnya Dandempom memerintahkan seluruh anggota Denpom I/4 Padang melakukan test urine, dan satu persatu anggota diarahkan ketempat Tim BNN dan diambil urinenya dan diawasi langsung oleh Dandempom I/4 Padang.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib pada saat itu Apel Pagi yang dipimpin oleh Dandempom ¼ An. Letkol Cpm Sudarto tidak ikut apel pagi karena Terdakwa pergi melakukan tes urine sendiri di Laboratorium Sejawat yang bertempat di Jalan Sawahan Padang dan hasilnya Negatif, selanjutnya pada sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa masuk Kantor untuk mengikuti sosialisasi Narkoba dari BNN Padang.
6. Bahwa benar selanjutnya pada sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa diberi botol kaca yang transparan yang bernomor 41, kemudian Terdakwa menuliskan nama dan menandatangani, selanjutnya Terdakwa mengisi botol tersebut dengan air seninya yang diawasi Dandempom I/4 Padang, kemudian botol tersebut diberikan kepada salah satu petugas BNN, selanjutnya petugas BNN mengambil satu paket test pack bermerek Inst answer (Multi Drug Screen Test) dan dicelupkan kedalam botol yang berisi air seni Terdakwa.
7. Bahwa benar Saksi-I mengetahui setelah beberapa saat setelah urine dicelupkan alat akan menunjukkan apa saja yang terkandung didalam urine tersebut termasuk alat tersebut dapat bisa mendeteksi keberadaan Amphetamine dan setelah Saksi-I mengecek tabung dengan nomor urut 41 (empat puluh satu) adalah milik Serma M Sofwan dan dapat kami simpulkan bahwa Terdakwa An. Serma M Sofwan dalam urinenya terkandung zat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine dan dinyatakan positif telah menggunakan amphetamine yang ada dalam narkoba jenis sabu sabu.

8. Bahwa benar Saksi-I mengetahui pada saat alat test Pack tersebut dicelupkan kedalam urine Terdakwa menunjukkan bergaris 1 (satu) yang berarti positif, sedangkan apabila bergaris 2 (dua) berarti negatif.
9. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-I alat testpack yang bermerk Inst-Answer (Multi Drug Screen Test) yang digunakan oleh BNN Prov Sumbar sama dengan alat testpack yang digunakan oleh BNN Nasional dan alat tersebut bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi 100% dan bisa menjadi petunjuk awal bahwa urine yang diperiksa tersebut mengandung amphetamine maka kami menyarankan untuk diperiksa ke Laboratorium yang resmi dan berkekuatan tetap.
10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 September 2013 sekira pukul 10.30 Wib, Dandepom I/4 Padang mengumumkan hasil pemeriksaan BNN yang menyatakan bahwa urine Terdakwa dan Sersan Agung serta Sersan Afdal Positif mengandung Metamphetamine (Extasy, sabu-sabu), selanjutnya Terdakwa dan Sersan Agung serta Sersan Afdal dimasukan kedalam sel.
11. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan Extacy, shabu-shabu sekitar bulan Mei 2010 di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr Oki (Masyarakat Sipil) dengan cara Narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dengan korek api selanjutnya asap yang keluar di hisap dengan menggunakan alat pengisap yang bernama bong, dan Narkoba jenis Sabu sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari Sdr Oki, tetapi Terdakwa tidak tahu berapa harganya dan uang siapa yang digunakan untuk membelinya, karena Terdakwa datang sudah ada.
12. Bahwa benar Terdakwa pada akhir bulan Juli pada saat sedang jalan-jalan satu mobil dengan Koptu Susfiardi Emri, tiba-tiba telpon Koptu Susfiardi bordering lalu Terdakwa dibawa kerumah sdr Edo Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang, setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Koptu Ahmad Ridwan yang sedang menggunakan Narkoba jenis Sabu sabu.
13. Bahwa benar Terdakwa ditempat tersebut mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah sdr Edo di komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang, dan Terdakwa melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koptu Ahmad Ridwan dan Koptu Susilardi Emri juga
putusan.mahkamahagung.go.id
mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-3 (Koptu Ahmad Ridwan) mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya Sdr Edo di Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang Sumbar mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu dengan cara menggunakan botol aqua 600 mili, pipet, kaca pirek, mancis yang sudah disiapkan oleh Sdr Edo adapun cara menggunakannya adalah shabu-shabu dimasukkan ke kaca pirek selanjutnya kaca pirek dibakar kemudian pipet yang sudah dimasukkan ke botol aqua dihisap secara bergantian kami berempat, sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat menggunakan/ menghisap narkotika jenis shabu-shabu tidak mendapat ijin dari Dinas Kesehatan dan Terdakwa tidak pernah menjual belikan Narkotika kepada orang lain, tetapi hanya untuk dipakai sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu :
"Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

1. Unsur kedua : "Narkotika golongan I".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selanjutnya pada sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa diberi botol kaca yang transparan yang bernomor 41, kemudian Terdakwa menuliskan nama dan menandatangani, selanjutnya Terdakwa mengisi botol tersebut dengan air seninya yang diawasi Dandepom I/4 Padang, kemudian botol tersebut diberikan kepada salah satu petugas BNN, selanjutnya petugas BNN mengambil satu paket test pack bermerek Inst answer (Multi Drug Screen Test) dan dicelupkan kedalam botol yang berisi air seni Terdakwa.
2. Bahwa benar Saksi-I mengetahui setelah beberapa saat setelah urine dicelupkan alat akan menunjukkan apa saja yang terkandung didalam urine tersebut termasuk alat tersebut dapat bisa mendeteksi keberadaan Amphetamine dan setelah Saksi-I mengecek tabung dengan nomor urut 41 (empat puluh satu) adalah milik Serma M Sofwan dan dapat kami simpulkan bahwa Terdakwa An. Serma M Sofwan dalam urinenya terkandung zat Amphetamine dan dinyatakan positif telah menggunakan amphetamine yang ada dalam narkoba jenis sabu sabu.
3. Bahwa benar Saksi-I mengetahui pada saat alat test Pack tersebut dicelupkan kedalam urine Terdakwa menunjukkan bergaris 1 (satu) yang berarti positif, sedangkan apabila bergaris 2 (dua) berarti negatif.
4. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-I alat testpack yang bermerk Inst-Answer (Multi Drug Screen Test) yang digunakan oleh BNN Prov Sumbar sama dengan alat testpack yang digunakan oleh BNN Nasional dan alat tersebut bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi 100% dan bisa menjadi petunjuk awal bahwa urine yang diperiksa tersebut mengandung amphetamine maka kami menyarankan untuk diperiksa ke Laboratorium yang resmi dan berkekuatan tetap.
5. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan Extacy, shabu-shabu sekitar bulan Mei 2010 di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr Oki (Masyarakat Sipil) dengan cara Narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dengan korek api selanjutnya asap yang keluar di hisap dengan menggunakan alat pengisap yang bernama bong, dan Narkoba jenis Sabu sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari Sdr Oki, tetapi Terdakwa tidak tahu berapa harganya dan uang siapa yang digunakan untuk membelinya, karena Terdakwa datang sudah ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa pada akhir bulan Juli pada saat sedang jalan-jalan satu mobil dengan Koptu Susfiardi Emri, tiba-tiba telpon Koptu Susfiardi berdering lalu Terdakwa dibawa kerumah sdr Edo Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang, setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Koptu Ahmad Ridwan yang sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu sabu.

7. Bahwa benar Terdakwa ditempat tersebut mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah sdr Edo di kompleks Perumahan Arai Pinang Kota Padang, dan Terdakwa melihat Koptu Ahmad Ridwan dan Koptu Susfiardi Emri juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-3 (Koptu Ahmad Ridwan) mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya Sdr Edo di Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang Sumbar mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu dengan cara menggunakan botol aqua 600 mili, pipet, kaca pirek, mancis yang sudah disiapkan oleh Sdr Edo adapun cara menggunakannya adalah shabu-shabu dimasukkan ke kaca pirek selanjutnya kaca pirek dibakar kemudian pipet yang sudah dimasukkan ke botol aqua dihisap secara bergantian kami berempat, sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 5975/NNF/2013 tanggal 16 September 2013, dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa : Barang Bukti A milik Terdakwa atas nama Serma M Sofwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua :
" Narkotika Golongan I " telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Bagi diri sendiri ".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan Extacy, shabu-shabu sekitar bulan Mei 2010 di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr Oki (Masyarakat Sipil) dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dengan korek api selanjutnya asap yang keluar di hisap dengan menggunakan alat pengisap yang bernama bong, dan Narkotika jenis Sabu sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari Sdr Oki, tetapi Terdakwa tidak tahu berapa harganya dan uang siapa yang digunakan untuk membelinya, karena Terdakwa datang sudah ada.
2. Bahwa benar Terdakwa pada akhir bulan Juli pada saat sedang jalan-jalan satu mobil dengan Koptu Susfiardi Emri, tiba-tiba telpon Koptu Susfiardi bordering lalu Terdakwa dibawa kerumah sdr Edo Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang, setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Koptu Ahmad Ridwan yang sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu sabu.
3. Bahwa benar Terdakwa ditempat tersebut mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah sdr Edo di komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang, dan Terdakwa melihat Koptu Ahmad Ridwan dan Koptu Susfiardi Emri juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-3 (Koptu Ahmad Ridwan) mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya Sdr Edo di Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang Sumbar mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu dengan cara menggunakan botol aqua 600 mili, pipet, kaca pirek, mancis yang sudah disiapkan oleh Sdr Edo adapun cara menggunakannya adalah shabu-shabu dimasukkan ke kaca pirek selanjutnya kaca pirek dibakar kemudian pipet yang sudah dimasukkan ke botol aqua dihisap secara bergantian kami berempat, sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 5975/NNF/2013 tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa : Barang Bukti A milik Terdakwa atas nama Serma M Sofwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat menggunakan/menghisap narkotika jenis shabu-shabu tidak mendapat ijin dari Dinas Kesehatan dan Terdakwa tidak pernah menjual belikan Narkotika kepada orang lain , tetapi hanya untuk dipakai sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga :
“ Bagi diri sendiri ”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh rendahnya kesadaran Terdakwa terhadap aturan hukum yang berlaku dan juga oleh karena sifat Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk menghisap/mengkonsumsi sabu sabu dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan agar aktifitas Terdakwa menjadi meningkat dan menjadi bersemangat, demi untuk mendapatkan kenikmatan dan ketenangan sesaat.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar aturan / norma yang ada dan berlaku baginya serta bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai anggota TNI agar tidak terlibat dalam masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, tetapi meskipun Terdakwa mengetahuinya, namun Terdakwa justru tetap menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan putusan.mahkamahagung.go.id penilaian yang negatif terhadap Prajurit TNI, apalagi

Terdakwa adalah anggota Polisi Militer yang bertugas sebagai penegak Hukum di lingkungan TNI. Terdakwa yang seolah-olah tidak peka dan peduli terhadap program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa di kesatuan Terdakwa telah melakukan berbagai upaya dengan mengadakan jam komandan maupun penyuluhan hukum dengan tujuan agar Prajurit TNI dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

5. Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan shabu-shabu, selaku prajurit TNI yang berdinast Denpom I/4 Padang seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaknya tidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika. Namun hanya karena dengan alasan ingin mengetahui rasanya sabu-sabu Terdakwa tetap saja mengkonsumsi sabu-sabu.

6. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
2. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa apakah ia layak atau tidak untuk tetap dipertahankan dalam kalangan Militer, dan apakah kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan Undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan, maka harus didahulukan keadilan karena hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama keadilan, sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai.
3. Bahwa apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya mengkonsumsi sabu sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu : yang pertama menggunakan Extacy, shabu-shabu pada sekitar bulan Mei 2010 di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr Oki (Masyarakat Sipil) dan yang kedua bersama-sama dengan Sdr. Edo, Koptu Ahmad Ridwan dan Koptu Susfiardi Emri bertempat di rumah Sdr Edo di komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang,

Dan setelah kejadian tersebut diatas Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi/menghisap sabu sabu dengan Sdr. Oki, Sdr. Edo, Koptu Ahmad Ridwan dan Koptu Susfiardi Emri maupun dengan orang lain, hal ini menunjukkan bahwa adanya penyesalan yang mendalam dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan ingin kembali ke
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta apabila dihubungkan dengan sikap dan prilaku Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan sikap dan prilaku Terdakwa yaitu ada penyesalan yang sangat mendalam dan adanya keinginan dari Terdakwa untuk kembali menjadi Prajurit TNI yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri agar bisa kembali menjadi Prajurit TNI yang baik.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD, dengan demikian Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan memohon diberi kesempatan untuk mengabdikan diri di TNI-AD, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dikhawatirkan akan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1) Barang-Barang :

- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas oleh karena merupakan milik Terdakwa tetapi bukan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam hal ini Terdakwa An. Serma Muhammad Sofwan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Badan Narkotika Nasional RI Prov Sumbar Nomor : R/1430/IX/2013/BNNP tanggal 11 September 2013 perihal Hasil Test Urine Pemonel Denpom I/4 Padang An. Serema M. Sofwan (Terdakwa) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumbar Arnawo, SH.M.Si.
- 1 (satu) Exemplar Berita Acara pemeriksaan urine dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 5975/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 An. Muhammad Sofwan yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan Kopol M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si NRP 63100830.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti surat-surat yang menerangkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggunakan/menghisap sabu sabu dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sofwan, Serma NRP 21960181760776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun.



Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-Barang :

- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa An. Serma Muhammad Sofwan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Badan Narkotika Nasional RI Prov Sumbar Nomor : R/1430/IX/2013/BNNP tanggal 11 September 2013 perihal Hasil Test Urine Pemonel Denpom I/4 Padang An. Serema M. Sofwan (Terdakwa) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumbar Arnawo, SH.M.Si.

- 1 (satu) Explr Berita Acara pemeriksaan urine dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 5975/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 An. Muhammad Sofwan yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan Kopol M. Hutagaol, S,Si, Apt NRP 74110890 diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si NRP 63100830.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 10 Juli 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETNAN KOLONEL CHK, NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK, NRP 636566,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasihat Hukum SYUFRIADI, SH, SERKA, NRP. 21910027110382 dan Panitera
MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum
dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

KIRTO, SH

LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP. 607969

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 21960348500276

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk NRP 21960348500276